



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 379 TAHUN 1965.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa untuk kepentingan Negara, dianggap perlu memindahkan Brigadir Djenderal Sugih Arto, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia pada Pemerintah Uni Birma berkedudukan di Rangoon ke Djakarta;

Mengingat : 1. Undang-undang No.21 tahun 1952 (Lembaran Negara tahun 1952 No.78);
2. Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No.35 tahun 1964 tanggal 6 Pebruari 1964;

Mendengar : Menteri Luar Negeri/Hubungan Ekonomi Luar Negeri.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal keberangkatannya dari Rangoon memindahkan ke Djakarta dan selanjutnya menjerahkan kemabli kepada Departemen Angkatan Darat, Brigadir Djenderal SUGIH ARTO, terakhir sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia pada Pemerintah Uni Birma berkedudukan di Rangoon;

dengan tjetatan, bahwa :

- a. segala sesuatu jang behubungan dengan pemindahan dan perdjalanan dari Rangoon ke Djakarta, akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Luar Negeri/Hubungan Ekonomi Luar Negeri;
- b. segala sesuatu akan diubah seperlunya, apabila dikemudian hari ternjata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini sebagaimana mestinya.

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Semua Departemen,
2. Sekretrariat Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong,
3. Badan Pemeriksa Keuangan Pusat di Bogor,
4. Kantor Bendahara Negara di Djakarta,
5. Direktorat Perdjalan,
6. Direktorium Biro Lalu lintas Devisa,
7. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
8. Biro Tata Usaha Kepegawaian (Mekanisasi) K.U.P. di Jogjakarta,
9. Departemen Luar Negeri,
10. Departemen Angkatan Darat,
11. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Rangoon.

PETIKAN surat keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.-

Ditetapkan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 16 Desember 1965.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

(SUKARNO).